



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SITI NURSEAH, Umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Marina Park, Blok P, No. 2, RT/RW 003/006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 1666/Pdt.P/2019/PN.Btm., tanggal 28 November 2019, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat-surat perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1666/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Banyumas pada tanggal 25 Maret 1996, berjenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, hal ini telah sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-29032019-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 01 April 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PEMOHON dengan NIK 3302046503960001 ;
2. Bahwa yang mendasari PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Ganti Tahun Lahir pada Paspor PEMOHON adalah untuk keperluan pengurusan paspor yang dikarenakan lembar halaman pada paspor PEMOHON telah penuh sehingga perlu diganti dengan paspor baru, namun proses tersebut terkendala karena adanya perbedaan tahun lahir pada paspor dengan identitas lain seperti Akta Lahir, Ijazah dan KTP PEMOHON ;
3. Bahwa yang tertera pada Paspor PEMOHON No. B 2692816 tahun lahir PEMOHON tertulis tahun 1992 adalah tidak sesuai dengan Akta Lahir, Ijazah dan KTP PEMOHON yang lahir pada tahun 1996, maka untuk itu diperlukan Permohonan Ganti Tahun Lahir pada Paspor ke Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya ganti tahun lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batam ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti tahun lahir PEMOHON pada paspor No. B 2692816 dari tahun 1992 menjadi tahun 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Batam atau Belakang Padang untuk mengganti tahun lahir PEMOHON tersebut pada paspor PEMOHON ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon dengan Surat tertanggal 13 Desember 2019 memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm. dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, SH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1666/Pdt. P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)